



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jawa No. 64 C Blitar, Kode Pos : 66131, Telp. (0342) 801505
<https://disperindag.blitarkota.go.id>, email : disperindag@blitarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR**

NOMOR : 188/ 626 /410.117.1/2024

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana :
 1. menunjuk PPID Pelaksana;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;

4. mewakili Perangkat Daerah di dalam proses
5. penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
6. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. Tim Pertimbangan:

1. membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
2. memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana

c. PPID Pelaksana :

1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KETIGA

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. Atasan PPID Pelaksana :

1. menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
3. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;

4. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
5. menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
6. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Tim Pertimbangan:

1. merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
2. memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
3. memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana :

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.
- KEENAM : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Blitar
pada tanggal : 01 April 2024

**KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR**



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP.19690908 198809 1 001

Lampiran :
 Nomor : 188/ 626 /410.117.1/2024
 Tanggal : 01 April 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	2
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
2	Tim Pertimbangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
4	Bidang :	
	A. Pelayanan informasi dan Dokumentasi	
	1. Koordinator	Kasubag Umum dan Keuangan
	2. Anggota	1. Kasubag Progam dan Kepegawaian
		2. Staf Kasubag Program dan Kepegawaian
		3. Staf Kasubag Umum dan Keuangan
	B. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
	2. Anggota	1. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan (MULANI,S,Sos)
		2. Pengawasan Perdagangan Ahli Muda (RINA ENDRIANI,A.Md)
		1. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (SUMIATI, SE)
		2. Kepala UPT. Metrologi Legal
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	
	1. Kordinator	Kepada Bidang Pengembangan Perdagnagan dan Pasar
	2. Anggota	1. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (NINA KARULINA KURNIASARI, SE)
		2. Pengawasan Perdagangan Ahli Muda (SRI YOHANA, SH)
		3. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (YOGA CAKRA SANJAYA, SH.MM)

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. (Staf) INDAH ARIESANTI, ST
		2. (Staf) NIKITA RAMADANI, SE
		3. (Staf) ARIF SULIS KURNIAWAN, A.Md

**KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR**



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690908 198809 1 001